



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10
S E M A R A N G**

P U T U S A N NOMOR : 10-K/ PM.II-10 / AD / I / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fredy Irawan
Pangkat / NRP : Letda Cpm / 21970058671076
Jabatan : Pama Pomdam IV/Diponegoro
Kesatuan : Pomdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal Lahir : Sragen, 14 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Sengon RT.21 RW.05 Desa Duyungan Kec. Sidoharjo Kab. Sragen, Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan oleh Danpomdam IV/Diponegoro selaku Ankum sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/293/IX/2012 tanggal 14 September 2012 dan telah dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 3 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan Nomor : Kep/335/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012 dari Danpomdam IV/Diponegoro selaku Ankum.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Dip. selaku Papera Nomor: Kep/314/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/83/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012.
3. Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tapkim /04/ PM.II-10 / I / 2013, tanggal 2 Januari 2013.
b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tapsid / 02/ PM.II-10 / I / 2013, tanggal 2 Januari 2013.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di Persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa penjelasan Oditur Militer telah berusaha memanggil Terdakwa secara sah melalui Komandan Kesatuannya, namun sejak hari sidang pertama 10 Januari 2013 sidang kedua tanggal 18 Februari 2013 dan sidang ke tiga tanggal 18 Maret 2013 Terdakwa tidak berada lagi di Pomdam IV / Diponegoro karena melakukan tindakan desersi sehingga Oditur Militer tidak menjamin dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapi Terdakwa tersenut ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu (waktu-waktu) dan ditempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh satu bulan Agustus Tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal tujuh bulan September Tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Mapomdam IV/Diponegoro, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa" dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan dilanjutkan pendidikan dasar kecabangan Bekang di Pusddik Bekang Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan di Bekangdam IV/Diponegoro, kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secapa Reg dan dilanjutkan dengan Sesarcabpom lulus dilantik dengan pangkat Letda sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cpm NRP 21970058671076.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin (THTI) dari Dansatnya sejak tanggal 21 Agustus 2012 s.d 7 September 2012 selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut, Terdakwa berada di rumahnya alamat Kampung Sengon RT.21 RW.05 Desa Duyungan Kec. Sidoharjo Kab. Sragen.

c. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin (THTI) dari Dansatnya Terdakwa mengakui sakit vertigo namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada Dansatnya baik melalui surat atau telepon.

d. Bahwa pada tanggal 7 September 2012 Terdakwa dijemput oleh Komandannya di rumah Terdakwa alamat Kampung Sengon RT.21 RW.05 Desa Duyungan Kec. Sidoharjo Kab. Sragen, yang diantar dan diserahkan oleh Serka Hadi Purnomo dan Kopka Niko Nifan Ngyau (petugas piket Denpom IV/4 Surakarta) ke Ma Pomdam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/Dip yang diterima oleh Petugas Piket Ma Pomdam IV/Dip Letda Cpm Andika Yustianto.

e. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana ;

1) Sewaktu Terdakwa berpangkat Sertu pada tahun 2006 melakukan tindak pidana desersi dan dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer Yogyakarta selama 6 bulan penjara.

2) Pada Tahun 2011 Terdakwa melakukan THTI selama 26 (dua puluh enam) hari TMT pada tanggal 14 April 2011 s.d tanggal 18 April 2011 dan tanggal 20 April 2011 s.d 10 Mei 2011 dan dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer Yogyakarta selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.

f. Bahwa pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Pomdam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sidang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah dibuka oleh Hakim Ketua sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer untuk hadir dalam persidangan akan tetapi Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai surat Dan Pomdam IV / Diponegoro Nomor : B/26/V/2013 tanggal 7 Januari 2013, Nomor : B/320/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 dan Nomor : B/338/III/2013 tanggal 14 Maret 2013, bahwa sejak tanggal 2 Januari 2013 Terdakwa melakukan desersi dan sampai sekarang belum tertangkap atau menyerahkan diri, bahwa oleh karena Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk dapat menghadirkan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima dan apabila Terdakwa dikemudian hari tertangkap dan dapat dihadirkan, maka sidang perkara ini akan di buka kembali.

Menimbang : Bahwa oleh karena persidangan belum memeriksa pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat : 1. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Fredy Irawan Letda Cpm NRP 21970058671076, tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 18 Maret 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Suwignyo Heri Prasetyo, S.H. NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Eson Sinambela, S.S., S.H. NRP 11950006980270 dan Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut (KH) Zulkarnain, S.H. NRP 12379/P, dan Panitera Letnan Satu Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota I

Eson Sinambela, S.S., S.H.
Mayor Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota II

Niarti, S.H.
Mayor Sus NRP 522941

Panitera

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 535951

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)